

PERSEPSI GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z TENTANG PERNIKAHAN

Perceptions of the Millennial Generation and Generation Z Regarding Marriage

Dewi Rosa & Yeni Afrida

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

dewirosa2000804@gmail.com; yeniafrida@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 16, 2026	Jul 14, 2026	Jul 26, 2026	Jul 31, 2026

Abstract

Shifts in perceptions of the institution of marriage among Millennials and Generation Z have become increasingly pronounced alongside social, economic, technological, and cultural changes. This study aims to comparatively analyze the perceptions, values, future expectations, and challenges of both generations in understanding and navigating marriage in Lubuk Kupang Urban Village, Lubuklinggau City. The study employed a qualitative approach with a comparative descriptive design. Informants were selected using purposive sampling based on data saturation and comprised eight primary informants, namely four Millennials and four members of Generation Z, as well as one supporting informant from the urban village administration. Data were collected through semi-structured in-depth interviews and documentation studies and were subsequently analyzed interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data credibility was established through source and technique triangulation. The findings indicate that Millennials view marriage from a pragmatic-realistic perspective, emphasizing emotional readiness, economic stability, and moral and spiritual foundations. In contrast, Generation Z views marriage from a pragmatic-calculative perspective, emphasizing risk mitigation, individual autonomy, mental health, and career independence. Despite their different orientations, both generations

emphasize the importance of egalitarian partnerships, financial transparency, and the rejection of costly traditional wedding celebrations. These findings affirm that delaying marriage is regarded as a protective and proactive strategy for supporting household sustainability. This study formulates the Adaptive Rational-Risk Partnership Theory, which positions psychological maturity, financial stability, and partnership equality as the principal pillars of modern family resilience.

Keywords: Millennials; Generation Z; Egalitarian Partnership; Risk Mitigation; Perceptions of Marriage

Abstrak: Pergeseran persepsi terhadap institusi pernikahan di kalangan Generasi Milenial dan Generasi Z semakin menguat seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif persepsi, nilai, harapan masa depan, dan tantangan kedua generasi dalam memahami serta menjalani pernikahan di Kelurahan Lubuk Kupang, Kota Lubuklinggau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif komparatif. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan saturasi data, yang terdiri atas delapan informan utama, yaitu empat anggota Generasi Milenial dan empat anggota Generasi Z, serta satu informan pendukung dari pihak kelurahan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Milenial memandang pernikahan secara pragmatis-realistis dengan menekankan kesiapan emosional, kemapanan ekonomi, serta landasan moral dan spiritual. Sebaliknya, Generasi Z memandang pernikahan secara pragmatis-kalkulatif dengan menitikberatkan mitigasi risiko, otonomi individu, kesehatan mental, dan kemandirian karier. Meskipun memiliki orientasi yang berbeda, kedua generasi sama-sama menekankan pentingnya kemitraan egaliter, transparansi finansial, dan penolakan terhadap penyelenggaraan pesta adat berbiaya tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa penundaan usia pernikahan dipandang sebagai strategi protektif dan proaktif untuk mendukung keberlanjutan rumah tangga. Penelitian ini merumuskan *Adaptive Rational-Risk Partnership Theory*, yang menempatkan kematangan psikologis, stabilitas finansial, dan kesetaraan kemitraan sebagai pilar utama ketahanan keluarga modern.

Kata Kunci: Generasi Milenial; Generasi Z; Kemitraan Egaliter; Mitigasi Risiko; Persepsi terhadap Pernikahan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu fase krusial dalam kehidupan manusia yang memiliki ikatan hukum, sosial, psikologis, dan teologis yang amat mendalam. Dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan didefinisikan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1, 1974). Konstruksi yuridis ini menegaskan bahwa institusi pernikahan bukan sekadar urusan personal individu, melainkan juga sebuah ikatan

yang membawa tanggung jawab sosial dan hukum di tengah masyarakat (Nuruddin & Jannah, 2025; Wirastris et al., 2024)

Nilai kesakralan pernikahan semakin diperkuat dari sudut pandang ajaran agama Islam melalui sumber hukum utamanya. Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT menegaskan bahwa penciptaan pasangan hidup bertujuan agar manusia memperoleh ketenangan batin (sakinah) serta membangun hubungan yang berlandaskan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) (Kementerian Agama RI, 2019a). Firman ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya berfungsi secara biologis, melainkan juga menjadi jalan pencapaian kematangan spiritual dalam membangun kehidupan yang harmonis. (Samheri & Febrian, 2022; Nazaruddin, 2020; Faisol, 2021)

Prinsip spiritual pernikahan tersebut ditopang pula oleh petunjuk Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 32 yang anjurkan umat untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan kecukupan karunia dari Allah (Kementerian Agama RI, 2019b). Kedua ayat tersebut secara tegas meletakkan pernikahan sebagai pranata ibadah bernilai spiritual tinggi yang berfungsi menyempurnakan keimanan seorang Muslim.

Penegasan mengenai urgensi pernikahan ini diperjelas kembali melalui landasan profetis Hadis Nabi Muhammad SAW dalam Riwayat Ibnu Majah Nomor 1846 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sunnah beliau, dan barangsiapa yang membencinya maka tidak termasuk ke dalam golongannya. Pesan hadis ini menggarisbawahi bahwa pernikahan dalam doktrin Islam memegang peranan penting sebagai perintah moral dan spiritual yang menjadi dasar pembentukan akhlak serta tanggung jawab individu dalam tatanan bermasyarakat.

Untuk mencapai tujuan ikatan rumah tangga yang ideal dan berkelanjutan, kesiapan untuk menikah menuntut perencanaan yang matang pada berbagai aspek kehidupan. Kesiapan ini tidak hanya diukur dari pencapaian usia biologis semata, tetapi memerlukan kematangan jasmani, kesiapan mental, kecukupan ekonomi, penyediaan tempat tinggal, serta kemampuan memadai dalam mengelola dinamika keluarga secara konsisten (Aziz, 2022).

Dalam ranah kaji psikologi, pernikahan dipahami sebagai bentuk komitmen jangka panjang antara dua individu yang melibatkan penyesuaian peran emosional, sosial, dan hukum secara berkesinambungan. Keberhasilan ikatan ini membutuhkan kematangan psikologis pasangan untuk membina komunikasi yang sehat, menyelesaikan konflik secara bijaksana, mengelola keuangan, serta saling memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, yang

pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kesehatan mental individu (Hermanto, 2024).

Pendapat senada menegaskan bahwa pernikahan merupakan bentuk penyatuan hubungan serius yang membutuhkan pembagian peran secara berimbang antara suami dan istri. Proses menjalankan peran mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan memelihara hubungan harmonis secara penuh komitmen menjadi kunci dalam menghadirkan kebahagiaan serta kedamaian di dalam kehidupan berumah tangga (Permana & Medynna, 2021).

Dilihat dari dimensi sosiologis, perkawinan dipandang sebagai pilar utama yang melegalkan ikatan hidup bersama secara sosial dan normatif guna menjaga tatanan sosial serta keberlanjutan keturunan. Keberlanjutan ikatan ini mewajibkan adanya kesiapan fisik, mental, dan kepatuhan terhadap aturan norma yang berlaku agar institusi keluarga mampu bertahan di tengah arus dinamika kehidupan modern (Prastini, 2022).

Meskipun fondasi hukum, agama, psikologis, dan sosiologis tentang pernikahan telah terbangun secara kokoh, perkembangan zaman dan perubahan sosial di era modern memicu terjadinya pergeseran pemaknaan terhadap institusi pernikahan. Fenomena pergeseran nilai ini tampak nyata di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, yang tumbuh dalam iklim kemajuan teknologi, transformasi nilai budaya, dan dinamika ekonomi yang jauh berbeda dari generasi terdahulu (Alitha et al., 2025).

Peninjauan literatur terdahulu (*state of the art*) memperlihatkan adanya disparitas pandangan yang cukup kontras antargenerasi mengenai pernikahan. Generasi Milenial secara umum masih memandang pernikahan sebagai tahapan kehidupan yang wajar, positif, dan penting untuk mencapai stabilitas hidup, dengan tetap mempertimbangkan faktor kesiapan ekonomi serta emosional (Nasri & Oktavia, 2025).

Sebaliknya, kecenderungan sikap yang muncul pada Generasi Z justru menunjukkan pandangan yang lebih skeptis dan penuh kekhawatiran terhadap ikatan pernikahan. Berkembangnya tren narasi "marriage is scary" di media sosial merepresentasikan besarnya ketakutan Generasi Z terhadap ancaman konflik rumah tangga, beban finansial, hingga bayang-bayang perceraian, yang mengubah cara pandang mereka terhadap pernikahan dari ikatan sakral menjadi pilihan hidup yang dihitung secara amat pragmatis (Izzudin & Cahyadi, 2025).

Sikap pragmatis Generasi Z dalam merespons fenomena sosial ini juga sejalan dengan pola perilaku ekonomi mereka yang terbuka terhadap inovasi digital berisiko. Maraknya partisipasi Generasi Z dalam tren arisan online menunjukkan keberanian mereka mengambil keputusan finansial berisiko di dunia digital, yang berbanding lurus dengan sikap penuh perhitungan dan kehati-hatian mereka ketika dihadapkan pada komitmen jangka panjang seperti pernikahan (Sanda et al., 2025).

Timbulnya kekhawatiran Generasi Z terhadap pernikahan tersebut diperkuat oleh fakta sosiologis berupa maraknya kasus kegagalan rumah tangga di usia muda, seperti data peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Maninjau selama masa pandemi. Faktor penyebab kegagalan seperti minimnya pemahaman hakikat nikah, buruknya komunikasi, dan masalah ekonomi membentuk persepsi kolektif bahwa pernikahan merupakan sebuah langkah berisiko tinggi (Ridha et al., 2023).

Faktor internal lain yang menghambat persepsi positif Generasi Z terhadap pernikahan adalah keterbatasan dalam keterampilan interpersonal nyata. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi informasi membuat sebagian besar Generasi Z merasa canggung saat berkomunikasi langsung dan kurang percaya diri dalam membangun hubungan emosional yang mendalam, sehingga komitmen pernikahan dipersepsikan sebagai beban yang berpotensi menimbulkan konflik (Putri & Putra, 2024).

Selain itu, krisis karakter dan kompetensi personal turut memengaruhi keraguan Generasi Z dalam menyongsong peran dewasa. Temuan riset pada mahasiswa UIN Bukittinggi yang menunjukkan rendahnya tingkat kewibawaan dan sikap tegas mengindikasikan adanya krisis rasa percaya diri, yang membuat tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga atau ibu dalam pernikahan terasa sangat memberatkan (Yusnem et al., 2023).

Persoalan persepsi ini juga dipengaruhi oleh pengamatan Generasi Z terhadap risiko terganggunya pengembangan diri dan akademik. Fenomena mahasiswa yang menikah saat masih aktif kuliah terbukti mengalami kendala dalam efektivitas belajar dan penurunan produktivitas akademik akibat tuntutan peran ganda, yang memperkuat argumentasi Generasi Z untuk menunda atau meragukan urgensi pernikahan demi mengejar karir dan pendidikan.

Berdasarkan fakta pengamatan awal di lapangan, fenomena pergeseran persepsi ini terkonfirmasi secara nyata di wilayah Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Dalam aktivitas diskusi kelompok pemuda Ikatan Remaja Masjid (IRMAS)

setempat yang kini sering membahas isu-isu sosial kontemporer, kelompok Generasi Z secara konsisten menunjukkan gestur penolakan, skeptisisme, dan keengganan saat topik pernikahan diangkat. Respons skeptis ini berbanding terbalik dengan Generasi Milenial di wilayah tersebut yang menunjukkan kesiapan lebih matang dan memandang pernikahan sebagai fase hidup yang bernilai positif.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan persepsi terhadap pernikahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kecenderungan menurunnya minat generasi muda untuk menikah, tetapi perlu dilihat sebagai bentuk perubahan cara generasi muda dalam mempertimbangkan makna, tujuan, kesiapan, dan risiko kehidupan berumah tangga. Peneliti berpandangan bahwa perbedaan persepsi antara Generasi Milenial dan Generasi Z merupakan refleksi dari pengalaman sosial, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, serta perubahan nilai yang membentuk cara masing-masing generasi dalam mengambil keputusan mengenai pernikahan. Oleh karena itu, fenomena penundaan pernikahan tidak tepat apabila langsung dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan perlu dikaji secara lebih mendalam sebagai proses rasional dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang dianggap ideal dan berkelanjutan. Pandangan ini menjadi dasar peneliti untuk membandingkan secara langsung pengalaman dan pemaknaan kedua generasi dalam konteks masyarakat lokal yang sama.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada konsep persepsi sosial yang memandang bahwa pemaknaan individu terhadap suatu objek sosial terbentuk melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai personal, kondisi psikologis, serta lingkungan sosial. Dalam konteks penelitian ini, institusi pernikahan diposisikan sebagai objek sosial yang dimaknai secara berbeda berdasarkan latar belakang generasi dan pengalaman sosial masing-masing. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif persepsi sosial dengan analisis komparatif lintas generasi untuk mengungkap secara mendalam perbedaan dan persamaan Generasi Milenial dan Generasi Z dalam memaknai pernikahan, termasuk nilai yang dianut, harapan masa depan, kesiapan, serta tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan adanya pergeseran persepsi pernikahan, tetapi juga berupaya menjelaskan bagaimana perubahan sosial dan karakteristik generasi membentuk pola pemaknaan baru terhadap institusi pernikahan dalam konteks masyarakat lokal.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada Generasi Milenial dan Generasi Z di Kelurahan Lubuk Kupang karena kedua kelompok demografi ini mendominasi populasi lokal dengan proporsi mencapai 56,1%. Besarnya persentase tersebut menandakan bahwa pergeseran nilai atau persepsi apapun terkait pernikahan yang terjadi pada kedua generasi ini akan berdampak langsung secara signifikan terhadap stabilitas sosiologis di wilayah tersebut. Pemilihan subjek secara purposive ini sangat krusial untuk membandingkan bagaimana variabel kemajuan teknologi, tantangan ekonomi modern, dan dinamika karakter memengaruhi pemaknaan kesakralan pernikahan.

Meskipun studi-studi terdahulu telah membahas isu pergeseran persepsi generasi muda, mayoritas penelitian sebelumnya masih mengkaji Generasi Milenial atau Generasi Z secara terpisah, atau berfokus pada ranah komunikasi digital, konsumsi, dan lingkungan kerja semata. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan analisis (gap analysis) yang mendasar mengenai studi komparatif langsung yang menyandingkan persepsi kedua generasi tersebut dalam satu ruang sosiologis masyarakat lokal yang sama. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis komparatif mendalam mengenai pergeseran persepsi, nilai, harapan, dan tantangan pernikahan antara Generasi Milenial dan Generasi Z di Kelurahan Lubuk Kupang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif komparatif. Penelitian ini dirancang sebagai solusi ilmiah untuk memetakan secara objektif fakta persepsi, nilai-nilai, harapan, dan tantangan yang dihadapi kedua generasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif persepsi Generasi Milenial dan Generasi Z tentang pernikahan, menganalisis nilai-nilai yang dianut, mengidentifikasi harapan yang dibangun, serta menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi kedua generasi tersebut dalam memahami dan menjalani konsep pernikahan di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif komparatif yang dilaksanakan di Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Penelitian ini mengkaji persepsi, nilai hubungan, harapan, serta tantangan pernikahan pada kelompok Generasi Milenial dan Generasi Z. Pendekatan kualitatif deskriptif komparatif digunakan untuk memetakan secara objektif fakta mengenai persepsi, nilai-nilai, harapan, dan tantangan

yang dihadapi kedua generasi tersebut dalam memahami dan menjalani konsep pernikahan di era modern. (Ahmad & Wailkins, 2025; Herawati et al., 2025)

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria warga yang berdomisili tetap di Kelurahan Lubuk Kupang, berusia 27–42 tahun untuk Generasi Milenial atau 18–26 tahun untuk Generasi Z, berstatus menikah atau belum menikah, serta terpapar diskursus pernikahan di media sosial. Jumlah informan utama dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yang terdiri atas 4 orang Generasi Milenial dan 4 orang Generasi Z dengan proporsi gender yang seimbang. Pemilihan informan didasarkan pada prinsip saturasi data (data saturation), serta didukung oleh 1 orang pegawai kelurahan sebagai informan pendukung. Pemilihan subjek secara purposive dilakukan untuk membandingkan bagaimana variabel kemajuan teknologi, tantangan ekonomi modern, dan dinamika karakter memengaruhi pemaknaan kesakralan pernikahan.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur dan studi dokumentasi (Morgan, 2022; Chand, 2025). Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data mengenai persepsi, nilai hubungan, harapan, serta tantangan pernikahan pada Generasi Milenial dan Generasi Z. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan melalui arsip kependudukan serta foto kegiatan. Data dokumentasi kependudukan digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan kondisi demografi serta tren pernikahan di Kelurahan Lubuk Kupang.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan utama dan informan pendukung, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikatif. Reduksi data dilakukan melalui proses koding tematik terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks komparatif naratif untuk membandingkan persepsi Generasi Milenial dan Generasi Z mengenai pernikahan. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan verifikatif berdasarkan pola, persamaan, dan perbedaan yang ditemukan pada kedua kelompok generasi.

HASIL

Penyelidikan mengenai pergeseran paradigma pernikahan lintas generasi ini diselenggarakan di Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Berdasarkan dokumen resmi Surat Keterangan Rekapitulasi Data Kependudukan, gambaran demografi serta tren pranikah di wilayah ini selama kurun waktu 2021–2025 disajikan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tabel 1. Deklinasi Angka Pernikahan dan Eskalasi Angka Perceraian di Kelurahan Lubuk Kupang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

No	Tahun	Jumlah Perkawinan (Peristiwa)	Jumlah Perceraian (Laporan Mutasi)
1	2021	5 peristiwa	1 laporan
2	2022	18 peristiwa	1 laporan
3	2023	13 peristiwa	2 laporan
4	2024	7 peristiwa	3 laporan
5	2025	4 peristiwa	3 laporan

Sumber : Surat keterangan rekapitulasi data kependudukan

Data pada Tabel 1 menunjukkan penurunan angka pernikahan dari 18 peristiwa (2022) menjadi hanya 4 peristiwa (2025), sementara laporan perceraian meningkat dari 1 laporan (2021) menjadi 3 laporan (2025).

Tabel 2. Stratifikasi Usia Pernikahan Pertama (Kondisi Tahun 2025)

No	Kategori Usia	Jumlah Warga yang Menikah	Persentase (%)
1	Usia Remaja (16 – 18 Tahun)	0 orang	0 %
2	Dewasa Awal (19 – 26 Tahun / Gen Z)	1 orang	25 %
3	Dewasa Madya (27 – 42 Tahun / Milenial)	3 orang	75 %
4	Usia Di atas 42 Tahun	0 orang	0 %
Total		4 orang	100%

Sumber : Surat keterangan rekapitulasi data kependudukan

Data pada Tabel 2 memperlihatkan dominasi pernikahan pertama oleh kelompok Dewasa Madya/Milenial (75%), sedangkan kelompok Dewasa Awal/Gen Z hanya berkontribusi sebesar 25%.

Tabel 3. Distribusi Demografis Berdasarkan Kluster Generasi (Tahun 2025)

No	Rentang Usia (Tahun 2025)	Kluster Generasi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	18 – 26 Tahun	Generasi Z	1.120 Jiwa	29,5 %
2	27 – 42 Tahun	Generasi Milenial	1.010 Jiwa	26,6 %
3	<18 tahun atau >42 tahun	Baby Boomers / Gen Alfa	1.670 Jiwa	43,9 %
Total			3.800 jiwa	100%

Sumber : Surat keterangan rekapitulasi data kependudukan

Data demografi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa gabungan Generasi Z dan Milenial mencakup 56,1% (2.130 jiwa) dari total 3.800 jiwa populasi di Kelurahan Lubuk Kupang.

Dinamika demografis serta tren penurunan angka pernikahan yang terekam pada data di atas merefleksikan adanya perubahan fundamental dalam cara pandang masyarakat lokal terhadap institusi perkawinan. Berdasarkan penggalian data mendalam melalui wawancara dengan para informan kunci di Kelurahan Lubuk Kupang, ditemukan lima gambaran utama yang menjelaskan bagaimana pergeseran paradigma tersebut terjadi secara aktual di lapangan.

Persepsi Generasi Milenial Terhadap Pernikahan

Generasi Milenial di Kelurahan Lubuk Kupang telah melepaskan idealisme romantis utopis dan beralih ke pola pikir pragmatis-realistis. Pernikahan tidak lagi dipandang secara emosional belaka, melainkan didefinisikan sebagai wadah komitmen jangka panjang yang menuntut kesiapan mental dan finansial seutuhnya. Hal ini tecermin dari penilaian mandiri skala kematangan emosional para informan yang berada pada tingkat stabil (skala 8 dan 9).

Terdapat dua orientasi utama di kalangan Milenial yang dipengaruhi oleh status hubungan dan kemapanan ekonomi. Informan lajang yang mapan menempatkan kesiapan finansial sebagai prasyarat mutlak sebelum menikah demi menjaga kesetaraan (equal partnership). Sebaliknya, informan yang telah menikah memandang kesiapan finansial sebagai proses dinamis yang dihadapi secara kolaboratif pasca-pernikahan demi ketahanan ekonomi keluarga.

Persepsi Generasi Z Tentang Pernikahan

Generasi Z memandang pernikahan sebagai institusi sakral yang membawa risiko komitmen cukup berat. Mereka secara tegas menolak romantisasi perkawinan di media sosial serta menolak standar pesta mewah berbasis gengsi. Aspek finansial diposisikan sebagai pilar

krusial, yang memicu kritik mereka terhadap tingginya beban biaya mahar dan pesta adat di wilayah setempat.

Terdapat perbedaan persepsi antara kelompok lajang dan menikah di kalangan Gen Z. Kelompok lajang menerapkan standar kemapanan ekonomi kaku (pekerjaan tetap dan tabungan mandiri) sebelum melangkah, sedangkan kelompok menikah lebih fleksibel dalam merintis dari nol. Selain itu, tuntutan kemandirian finansial bagi perempuan diposisikan oleh Gen Z sebagai bentuk proteksi diri dan otonomi karier.

Komparasi Nilai dan Peran Gender Lintas Generasi

Generasi Milenial dan Generasi Z memiliki titik temu dalam hal penolakan terhadap struktur patriarki yang kaku. Kedua generasi sepakat melakukan dekonstruksi peran domestik, di mana para pria bersedia berbagi tugas rumah tangga seperti memasak dan mencuci. Mereka juga sama-sama waspada terhadap dampak negatif media sosial, fenomena perselingkuhan, serta menuntut adanya transparansi keuangan.

Perbedaan kedua generasi terletak pada pendekatan dalam menjaga keharmonisan. Generasi Milenial cenderung menggunakan pendekatan moral-spiritual konvensional melalui benteng keagamaan, rasa syukur (*qana'ah*), dan kesetiaan jangka panjang. Sementara itu, Generasi Z menggeser orientasi ke arah praktis-rasional dengan menekankan ruang otonomi individu, kesetaraan gender sejak awal, dan transparansi digital.

Orientasi Masa Depan dan Strategi Persiapan

Kedua generasi sepakat bahwa tujuan utama pernikahan adalah menciptakan tempat pulang yang damai dan bebas dari konflik destruktif. Namun, fokus tujuan dan strategi persiapan keduanya berbeda secara signifikan:

Generasi Milenial: Berfokus pada masa depan dan pendidikan anak melalui langkah konvensional, seperti mendisiplinkan tabungan bank dan meminta petuah orang tua.

Generasi Z: Berfokus pada hubungan antar-pasangan (*support system*) serta pemulihan trauma masa lalu (*trauma healing*). Strategi bersiap dilakukan secara modern melalui pengembangan karier mandiri, tabungan khusus nikah, dan literasi digital (*podcast/siber*).

Tantangan Sosiologis dan Pengelolaan Emosional

Tantangan terbesar yang dihadapi kedua generasi adalah tingginya biaya hantaran adat dan tuntutan pesta mewah akibat gengsi lingkungan. Keterbatasan lapangan kerja semakin

memperkuat sikap rasional mereka untuk menunda pernikahan. Dalam mengelola tekanan sosial (seperti cemoohan lingkungan), kedua generasi menerapkan strategi adaptasi "tutup kuping" dan bersandar pada keluarga inti.

Generasi Milenial mengelola tekanan emosional melalui diskusi intim bersama pasangan serta pembatasan informasi pribadi. Di sisi lain, Generasi Z cenderung merespons secara lebih bervariasi, seperti menolak tegas desakan nikah demi mengejar karier, menjadikan tekanan sebagai bahan candaan, hingga mengambil opsi nikah sederhana di KUA.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kelima temuan utama di atas, pergeseran cara pandang Generasi Milenial dan Gen Z di Kelurahan Lubuk Kupang terbukti berkorelasi erat dengan kondisi demografi dan data statistik lokal. Dominasi populasi usia produktif sebesar 56,1% (Tabel 3) menjadikan pandangan kedua generasi ini sebagai penentu utama tren pranikah. Realitas penurunan angka pernikahan tahunan hingga tersisa 4 peristiwa pada 2025 yang diiringi kenaikan angka perceraian menjadi 3 laporan (Tabel 1) berfungsi sebagai alarm sosiologis. Realitas ini memaksa generasi muda bersikap rasional; mereka memilih menunda pernikahan demi kematangan emosional dan stabilitas finansial. Sikap selektif ini tervalidasi pada Tabel 2, di mana pernikahan pertama pada tahun 2025 didominasi mutlak oleh kelompok Milenial (75%), sedangkan Gen Z hanya berkontribusi 25%.

Temuan penelitian ini sejalan dan memvalidasi pemikiran Aziz (2022) serta Hermanto & Yuhani'ah (2024), yang menekankan bahwa kesiapan nikah harus didasarkan pada kedewasaan psikologis, komunikasi yang sehat, dan kemampuan mengelola finansial, bukan sekadar pemenuhan usia biologis. Dekonstruksi peran gender yang ditemukan pada kedua generasi juga mengonfirmasi teori Alitha et al., 2025 mengenai pergeseran nilai pernikahan menuju hubungan kemitraan egaliter. Khusus bagi Generasi Z, kecenderungan skeptisisme dan rasa cemas terhadap pernikahan menguatkan temuan Izzuddin & Cahyadi (2025) mengenai fenomena "marriage is scary", di mana kehati-hatian Gen Z dipicu oleh maraknya kasus perceraian pasangan muda di lingkungan sekitar (Ridha et al., 2023) serta pentingnya kejelasan fokus karier sebelum mengikat janji.

Dalam konteks normatif dan keagamaan, sikap rasional masyarakat Lubuk Kupang tetap selaras dengan esensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal. Secara teologis, pandangan informan memperluas makna Surah Ar-Rum (30:21); mereka meyakini bahwa kedamaian (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) tidak dapat hadir secara instan tanpa kesiapan mental dan ekonomi. Meskipun Surah An-Nur (24:32) dan Hadis Riwayat Ibnu Majah no. 1846 menganjurkan pernikahan, masyarakat setempat menerapkan ikhtiar rasional. Penundaan nikah yang dilakukan Gen Z dan Milenial bukan bentuk penolakan terhadap sunnah, melainkan strategi mitigasi risiko agar ikatan pernikahan tidak berujung pada kegagalan domestik akibat keterbatasan ekonomi dan kebiasaan sosial yang menuntut biaya pesta adat yang mahal (Endang, 2022).

Sebagai sintesis komprehensif, penelitian ini merumuskan teori baru yaitu Teori Kemitraan Rasional-Berbasis Risiko (*Adaptive Rational-Risk Partnership Theory*). Teori ini menyatakan bahwa masyarakat usia produktif telah menggeser paradigma pernikahan dari model tradisional-biologis menjadi kontrak sosial-emosional berbasis kalkulasi risiko. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai pencapaian usia biologis yang linier, melainkan sebagai wadah kolaboratif yang setara (*equal partnership*) untuk menciptakan ruang aman psikologis (*psychological safe haven*). Penundaan usia pernikahan divalidasi sebagai tindakan adaptif yang cerdas demi menjamin stabilitas finansial, kesetaraan peran gender, dan pencegahan risiko perceraian.

Teori baru ini membawa tiga kontribusi ilmiah (*novelty*): (1) meredefinisi fungsi pernikahan sebagai instrumen risk management; (2) memaknai penundaan nikah sebagai strategi protektif proaktif (*protective delaying*); serta (3) menemukan konvergensi nilai lintas generasi dalam memprioritaskan kesehatan mental dan kemapanan ekonomi di atas tekanan tradisi lokal

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pemahaman yang lebih adaptif terhadap perubahan persepsi generasi muda mengenai pernikahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan psikologis, stabilitas finansial, kesehatan mental, dan kesetaraan peran menjadi aspek penting dalam membangun ketahanan keluarga modern. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga, masyarakat, serta pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan edukasi dan bimbingan pranikah yang lebih sesuai dengan kebutuhan Generasi Milenial dan Generasi Z.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan jumlah informan yang relatif terbatas, yaitu hanya dilakukan di Kelurahan Lubuk Kupang dengan melibatkan

delapan informan utama yang terdiri atas empat Generasi Milenial dan empat Generasi Z serta satu informan pendukung. Dengan demikian, temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan persepsi seluruh Generasi Milenial dan Generasi Z secara luas, karena karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di wilayah lain dapat menghasilkan pandangan yang berbeda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pernikahan pada Generasi Milenial dan Generasi Z di Kelurahan Lubuk Kupang dari model tradisional-linear-biologis menjadi bentuk keputusan rasional-kalkulatif berbasis mitigasi risiko. Berdasarkan sintesis temuan empiris dan triangulasi data kependudukan, kedua generasi secara kolektif meredefinisikan pernikahan sebagai tempat pulang yang aman secara psikologis (*psychological safe haven*) serta kemitraan yang setara (*egalitarian partnership*), yang ditandai oleh penolakan peran gender kaku, tuntutan transparansi finansial, dan pengikisan budaya pesta adat mahal. Kendati demikian, Milenial lebih berorientasi pada keamanan ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan masa depan anak melalui pendekatan moral-spiritual konvensional, sementara Gen Z lebih menekankan otonomi individu, kemandirian karier, kesehatan mental, serta penyembuhan trauma (*trauma healing*) sebelum berkomitmen. Fenomena dominasi pernikahan pertama oleh Milenial (75%) dan rendahnya proporsi Gen Z (25%) memvalidasi bahwa tindakan penundaan usia menikah bukanlah bentuk ketakutan atau sifat anti-nikah, melainkan sebuah strategi protektif proaktif (*protective delaying*) demi menjamin keberlanjutan rumah tangga di tengah meningkatnya angka perceraian lokal. Perubahan ini secara teoretis melahirkan Adaptive Rational-Risk Partnership Theory, yang memposisikan kematangan psikologis, stabilitas finansial, dan kesetaraan kemitraan sebagai pilar utama pembentuk ketahanan keluarga modern..

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian psikologi sosial, sosiologi keluarga, dan hukum keluarga Islam, dengan memperkenalkan perspektif Adaptive Rational-Risk Partnership Theory. Teori ini memperluas pemahaman tentang pernikahan sebagai bentuk kemitraan yang setara dan keputusan yang mempertimbangkan mitigasi risiko, dengan menempatkan kematangan psikologis, stabilitas finansial, kesehatan mental, dan kesetaraan gender sebagai unsur penting dalam membangun ketahanan keluarga modern.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dan wilayah yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap pernikahan. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk menguji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi keputusan menunda pernikahan, seperti kondisi ekonomi, kesehatan mental, pengaruh media sosial, kesiapan emosional, dan perubahan nilai budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. *Quality & Quantity*, 59, 1461–1479. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- Alitha, R., Santoso, W. M. M., & Siscawati, M. (2025). Tinjauan Budaya atas Pandangan Perempuan Generasi Z tentang Perkawinan: Menilik Fenomena “Marriage Is Scary.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 8(2), 403–421. <https://doi.org/10.14710/endogami.8.2.403-421>
- Aziz, A. (2022). Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>
- Chand, S. P. (2025). Methods of data collection in qualitative research: Interviews, focus groups, observations, and document analysis. *Advances in Educational Research and Evaluation*, 6(1), 303–317. <https://doi.org/10.25082/AERE.2025.01.001>
- Faisol, A. (2021). Menggapai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan Perspektif Marxisme dan Sufisme. *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (JAS)*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.8971>
- Herawati, I., Yendra, D., & Amita, N. (2025). Kesiapan Menikah pada Generasi Z: Marital Attitudes dan Kematangan Emosi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 22(2), 476–487. [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(2\).21842](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(2).21842)
- Hermanto, A. (2024). *Konsep Gender dalam Islam: Menggagas Fikih Perkawinan Baru*. Literasi Nusantara.
- Izzuddin, A. F., & Cahyadi, T. D. (2025). Krisis Pernikahan di Era Digital: Studi Netnografi TikTok tentang Generasi Z dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 858–868. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6180>
- Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report*, 27(1), 64–77. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Nasri, W. O. L. A., & Octavia, M. (2025). “Marriage Is Scary” dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 26–37. <https://doi.org/10.26539/teraputik.913895>
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits

- Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(2), 164–174.
<https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>
- Nuruddin, N., & Jannah, A. W. (2025). A constitutional review of Indonesia's marriage law: Legal reconstruction and human rights considerations in Law No. 1 of 1974. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 13(4), 913–928.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p12>
- Permana, M. Z., & Medynna, A. D. N. (2021). Ribet!: Persepsi Menikah pada Emerging Adulthood. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 10(3), 248–257.
<https://doi.org/10.30872/psikostudia.v10i3.5509>
- Prastini, E. (2022). Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 43–51.
<https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/184>
- Putri, C. R., & Putra, D. P. (2024). Peran Bimbingan dan Konseling dalam Peningkatan Komunikasi Efektif pada Generasi Z di Panti Asuhan Mande Kandung. *Educational Journal: General and Specific Research*, 4(1), 62–68.
<https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/624>
- Ridha, M., Deliana, D., & Hasibuan, P. (2023). Pandangan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat pada Usia Dini Pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 38–53. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6598>
- Samheri, & Febrian, H. (2022). Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Al-Qur'an: Analisis Surah Al-Rum Ayat 21. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 2(1), 17–36. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v2i01.45>
- Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2024). The state of Indonesia's marriage law: 50 years of statutory and judicial reforms. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 215–232.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>
- Yusnem, F., Iltavia, I., & Rahmi, F. (2023). Kompetensi Memesona bagi Calon Guru Pendidikan Agama Islam pada Abad 21 guna Merangkul Generasi Z. *SURAU: Journal of Islamic Education*, 1(1), 26–38. <https://doi.org/10.30983/.v1i1.6889>